



P U T U S A N

Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IRVAN RAGO BIN ASNAWI;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Alipatan Gang Sadewo Rt. 002 Rw.007
Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih
Utara Kota.Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Maret 2017, sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 1 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tertanggal 1 Maret 2017, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **IRFAN RAGO BIN ASNAWI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa IRVAN RAGO BIN ASNAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRVAN RAGO BIN ASNAWI** dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram
 - 1 (satu) perangkat bong
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos
 - 1 (satu) buah dompet warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa/Penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2017, No. Reg. Perk. PDM-30/Euh.2/PBM-I/2017, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa IRVAN RAGO BIN ASNAWI** pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Desember 2016 bertempat di Jl. Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 Wib Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat, bahwa di pondk Biliard NGATIJO yang terletak di jalan Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang ada transaksi jual beli Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih langsung meluncur menuju ke pondok biliard NGATIJO tersebut, sesampainya di pondok Biliard NGATIJO, tim anggota kepolisian mengamankan tiga laki-laki yang saat itu bernama IRVAN RAGO bin ASNAWI, IPAN GUNAWAN (berkas terpisah) dan ANTON MARWAN, kemudian petugas kepolisian langsung mengintograsi ketiga laki-laki tersebut di karenakan kecurigaan petugas kepolisian mereka sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian terdakwa IRVAN RAGO bin ASNAWI menjelaskan bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di jalan Alipatan gang sadewo Rt.02 Rw. 07 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya petugas kepolisian bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa secara kooveratif langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam dompet emas yang disimpan diatas karpet di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak permen mentos yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yang mana barang bukti tersebut di simpan terdakwa di dapur di bawah talang air rumah terdakwa, saat diatanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa pakai pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 di rumah terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 3358/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **0,026 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti berupa **Kristal-kristal Putih** adalah **positif metafetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik sebanyak **0,008 gram** kristal-kristal metafetamina.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa IRVAN RAGO BIN ASNAWI** pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Desember 2016 bertempat di Jl. Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 Wib Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat, bahwa di pondk Biliard NGATIJO yang terletak di jalan Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang ada transaksi jual beli Narkoba, menindak

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjuti informasi tersebut Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih langsung meluncur menuju ke pondok biliard NGATIJO tersebut, sesampainya di pondok Biliard NGATIJO, tim anggota kepolisian mengamankan tiga laki-laki yang saat itu bernama IRVAN RAGO bin ASNAWI, IPAN GUNAWAN dan ANTON MARWAN, kemudian petugas kepolisian langsung mengintograsi ketiga laki-laki tersebut di karenakan kecurigaan petugas kepolisian mereka sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian terdakwa IRVAN RAGO bin ASNAWI menjelaskan bahwa dirinya ada memiliki narkoba jenis shabu di rumahnya yang terletak di jalan Alipatan gang sadewo Rt.02 Rw. 07 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya petugas kepolisian bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa secara kooveratif langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam dompet emas yang disimpan diatas karpet di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak permen mentos yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yang mana barang bukti tersebut di simpan terdakwa di dapur di bawah talang air rumah terdakwa, saat diatanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa pakai pada hari kamis tanggal 01 Desember 2016 di rumah terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 3359/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 50 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti Urien atas nama IRVAN RAGO BIN ASNAWI adalah **positif mengandung metafetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



----- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi NOPIYANTO Bin KASMIN;

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Prabumulih.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **IRVAN RAGO BIN ASNAWI** dan sdr **IPAN GUNAWAN Bin IBNU SATAR SATAR** (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Pondok Billyard Ngatijo Jln Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada diri terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu di rumahnya di Jln. Alipatan Gang Sadewo RT 02 RW 07 Kel. Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
- Bahwa setelah Itu saksi NOPRIANSYAH, saksi DENI PRABU SETIAWAN, dan saksi ROCI GARADO ANIGA menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa menurut keterangan saksi NOPRIANSYAH, saksi DENI PRABU SETIAWAN, dan saksi ROCI GARADO ANIGA , sesampainya di rumah terdakwa di Jln. Alipatan Gang Sadewo RT 02 RW 07 Kel. Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, terdakwa secara kooperatif mengambil dan menunjukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet emas yang disimpannya di dalam karpet yang terletak di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengambil dan menunjukan 1

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) perangkat bong, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yangmana barang bukti tersebut terdakwa simpan di bawah talang air dapur rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya
 - Bahwa saat terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NOPRIANSYAH Bin ARUDIN**;

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Prabumulih.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **IRVAN RAGO BIN ASNAWI** dan sdr **IPAN GUNAWAN Bin IBNU SATAR SATAR** (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Pondok Billyard Ngatijo Jln Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkoba pada diri terdakwa.
 - Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu di rumahnya di Jln. Alipatan Gang Sadewo RT 02 RW 07 Kel. Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
 - Bahwa setelah Itu saksi bersama saksi **DENI PRABU SETIAWAN**, dan saksi **ROCI GARADO ANIGA** menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan.
 - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Jln. Alipatan Gang Sadewo RT 02 RW 07 Kel. Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, terdakwa secara kooperatif mengambil dan menunjukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet emas yang disimpannya di dalam karpet yang terletak di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengambil dan menunjukan 1 (satu) perangkat bong, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yangmana barang bukti tersebut terdakwa simpan di bawah talang air dapur rumah terdakwa
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya
 - Bahwa saat terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Pondok Bilyard Ngatijo di Jln Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa di Jln. Alipatan Gang Sadewo RT 02 RW 07 Kel. Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa secara kooperatif mengambil dan menunjukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet emas yang disimpannya di dalam karpet yang terletak di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengambil dan menunjukan 1 (satu) perangkat bong, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yangmana barang bukti tersebut terdakwa simpan di bawah talang air dapur rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapat dari sdr **IPAN GUNAWAN Bin IBNU SATAR SATAR** (berkas terpisah);
- > Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna Pink (merah muda) logo Ying Yang adalah sisa dari terdakwa dan teman terdakwa dari mengkonsumsi sebelum penangkapan;
- > Bahwa sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa pakai pada hari kamis tanggal 01 Desember 2016 di rumah terdakwa
- > Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara menggunakan seperangkat alat penghisap Shabu / Bong. Dimana dengan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa merasakan kondisi tubuhnya menjadi lebih segar dan sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto 0,15 gram ;
- 1 (satu) perangkat Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol Good Day;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah Jarum;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- > Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Pondok Bilyard Ngatijo di Jln Alipatan Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa di Jln. Alipatan Gang Sadewo RT 02 RW 07 Kel. Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa secara kooperatif mengambil dan menunjukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet emas yang disimpannya di dalam karpet yang terletak di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengambil dan menunjukan 1 (satu) perangkat bong, 1 (satu) buah kotak permen mentos yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum yangmana barang bukti tersebut terdakwa simpan di bawah talang air dapur rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapat dari sdr **IPAN GUNAWAN Bin IBNU SATAR SATAR** (berkas terpisah);
- > Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna Pink (merah muda) logo Ying Yang adalah sisa dari terdakwa dan teman terdakwa dari mengkonsumsi sebelum penangkapan;
- > Bahwa sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa pakai pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 di rumah terdakwa

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara menggunakan seperangkat alat penghisap Shabu / Bong. Dimana dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa merasakan kondisi tubuhnya menjadi lebih segar dan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,
2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **IRFAN RAGO BIN ASNAWI** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **IRFAN RAGO BIN ASNAWI**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram, 1 (satu) perangkat bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak permen mentos, 1 (satu) buah dompet warna biru, yang ditemukan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib di Jln. Alipatan Gang Sadewo RT 02 RW 07 Kel. Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, adalah milik terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2016 telah dilakukan pengambilan sampel urine atas nama tersangka IRFAN RAGO BIN ASNAWI, selanjutnya pada bulan 5 Desember 2016 Kepala Kepolisian Resor Prabumulih dengan surat Nomor : R/ 820/XII/2016/ telah mengirimkan urine, dan barang bukti dalam perkara ini ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3359/NNF/2016 Tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n **IRVAN RAGO BIN ASNAWI** mengandung mengandung **metafetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1** (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sifatnya harus nyata dan mutlak;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 22.30 Wib di Gang Karya Abadi (Lorong Sani Motor) Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada saat kejadian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun sebelumnya terdakwa sempat membuang 2 (dua) butir pil ekstasi warna Pink (merah muda) logo Ying Yang kemudian ditemukan pula sekira 2 (dua) meter yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0,46 gram yang bukan kepemilikan dari terdakwa namun dari teman terdakwa yaitu putra yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara menggunakan seperangkat alat penghisap Shabu / Bong. Dimana dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa merasakan kondisi tubuh terdakwa menjadi lebih segar dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka yang didukung pula dengan hasil pengujian sampel urine, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 14 Nopember 2016, disimpulkan, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan an. **IRFAN RAGO BIN ASNAWI** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., maka terdakwa termasuk dalam kategori “pengguna”;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai “pengguna”, terdakwa masing-masing mengkonsumsi narkotika tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga **unsur ketiga** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa I "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan perbuatan mereka adalah merupakan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;



Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori crime without victim yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang tepat, dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,15 gram, 1 (satu) perangkat Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol Good Day, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah Jarum, 1 (satu) buah kotak permen Mentos, 1 (satu) buah dompet warna biru, akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IRFAN RAGO BIN ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN RAGO BIN ASNAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,15 gram ;
 - 1 (satu) perangkat Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol Good Day;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah Jarum;
 - 1 (satu) buah kotak permen Mentos;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh kami **SAID HUSEIN, SH.**, selaku Hakim ketua sidang **CHNADRA RAMADHANI, SH.MH, dan TRI LESTARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota yang dutunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN Pbm, tanggal 2 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal Selasa 25 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI,SH,MH.

SAID HUSEIN, SH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor : 61/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)